



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa penanganan masalah persampahan dan segala dampaknya bagi masyarakat harus dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis dengan manajemen pengelolaan yang baik dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menghindari pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan pada masyarakat perlu dikenakan pungutan retribusi bagi pelayanan persampahan dan kebersihan Kota Tanjungpinang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
7. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang .
2. Wilayah Daerah adalah wilayah Daerah Kota Tanjungpinang .
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang .
4. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang .
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Tanjungpinang .
6. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kota Tanjungpinang .
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dengan nama lain dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tanjungpinang .
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas penyediaan pelayanan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
12. Sampah adalah barang/limbah buangan atau barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah dibuang dengan maksud tidak diambil lagi.

13. Petugas sampah adalah pegawai atau pekerja yang ditunjuk mengambil/mengangkut sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang/badan yang menghasilkan sampah.
15. Bak sampah/tong sampah/bincontainer adalah tempat sampah yang disediakan untuk umum.
16. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah untuk sementara waktu sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir, yang berupa bangunan permanen dan atau bangunan semi permanen.
17. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat pembuangan akhir sampah.
18. Lokasi Daur Ulang Sampah selanjutnya disingkat LDUS adalah tempat untuk mengolah sampah menjadi kompos.
19. Transferdepo adalah tempat transit sampah dari gerobak ke dalam truk yang untuk selanjutnya diangkut ke TPA.
20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan mengangkut sampah dari TPS untuk selanjutnya diangkut ke TPA.
21. Pemusnahan / pengolahan sampah adalah kegiatan menghancurkan / memusnahkan / mengolah sampah/limbah agar tidak menimbulkan pencemaran.
22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi, objek retribusi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang memutuskan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KETENTUAN PERSAMPAHAN

Bagian Pertama Ketentuan Membuang Sampah

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan wajib membuang sampah di tempat-tempat yang telah disediakan.
- (2) Setiap orang atau badan dapat membuang sampah di tempat pembuangan sampah yang dibuat di tempat sendiri, sepanjang tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu keamanan lingkungan.

Bagian Kedua Tempat Penampungan, Pembuangan dan Pengolahan Sampah

Pasal 3

- (1) TPS ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh petugas sampah, namun terlindung sehingga tidak mengganggu kebersihan dan keindahan pandangan dari jalan umum.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS dibuat dengan memperhatikan keindahan, daya tampung yang cukup dan kemudahan untuk mengambil sampahnya.
- (3) Setiap orang atau badan dapat membuat TPS sendiri dengan seizin Walikota.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud ayat (3) yang berkapasitas sekurang-kurangnya 6 m³ (enam meter kubik) dan atau jenis sampah yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (5) Bentuk dan ukuran TPS, tempat-tempat penampungan dan pembuangan sampah sementara untuk umum serta pengolahan sampah di TPA/LDUS diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Pelayanan, Pengambilan dan Pengangkutan Sampah

Pasal 4

Setiap orang atau badan dapat memperoleh pelayanan persampahan / kebersihan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.

Pasal 5

- (1) Pengambilan sampah dari lingkungan pasar sampai di TPS dilaksanakan oleh masing-masing penghasil sampah secara terkoordinir di bawah tanggung jawab pengelola pasar.
- (2) Pengambilan sampah dari lingkungan pemukiman sampai di TPS dilaksanakan oleh warga masyarakat.
- (3) Pengambilan sampah dari tempat-tempat umum, rumah sakit, hotel, toko dan rumah makan sampai di TPS dilaksanakan oleh petugas sampah di lingkungan yang bersangkutan.
- (4) Pengangkutan sampah dari TPS sampai TPA untuk pengambilan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengambilan dan pengangkutan sampah perusahaan atau industri sampai ke TPA dilaksanakan oleh perusahaan atau industri yang bersangkutan.

- (2) Pengambilan dan pengangkutan sampah di jalan Kota dan lingkungan Ibukota Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembersihan, pengambilan dan pengangkutan sampah di terminal bus/sub terminal ke TPS dan atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola terminal bus/sub terminal.

Pasal 7

- (1) Pembuangan sampah padat, cair maupun gas yang berbahaya, dapat menimbulkan penyakit, berbau busuk dan mencemari lingkungan, tempat pembuangannya terpisah dari tempat pembuangan sampah pada umumnya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sampah khusus/berbahaya maupun medis dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan menjadi tanggung jawab penghasil sampah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pengelolaan Sampah

Pasal 8

Pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Larangan dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah di jalan umum, tempat umum, selokan, parit, taman dan halaman orang lain.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membakar sampah :
 - a. di tempat yang berjarak kurang 5 (lima) meter dari bangunan dan atau;
 - b. ditempat yang dapat mengganggu kegiatan manusia atau mengakibatkan pencemaran udara.

Pasal 10

- (1) Penghasil sampah bertanggung jawab menjaga kebersihan dalam bangunan dan halaman miliknya dari sampah.
- (2) Penghasil sampah bertanggung jawab mengelola sampah dalam bangunan dan halaman lainnya.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan kebersihan dipungut retribusi bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

Objek retribusi adalah setiap pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 13

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menghasilkan sampah.

Pasal 14

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menghasilkan sampah dan memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan didasarkan atas jumlah dan jenis sampah, kategori wajib retribusi, jenis pelayanan persampahan/kebersihan, pengolahan serta pemusnahan sampah.

Bagian Keempat Prinsip dan Komponen Biaya Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi meliputi :
 - a. biaya pengumpulan sampah di TPS;
 - b. biaya pengangkutan sampah;
 - c. biaya penampungan sampah;
 - d. biaya pemusnahan/pengolahan sampah;
 - e. biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah dan;
 - f. biaya operasional dan pemeliharaan.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Tarif retribusi yang dipungut dihitung dengan memperhatikan komponen biaya retribusi atau berdasarkan tarif normal.
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan dalam indikator sebagai berikut :
 - a. biaya pengumpulan sampah (Bu);
 - b. biaya pengangkutan sampah (Ba) terdiri dari biaya :
 1. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari bincontainer ke TPA (Ab) ;
 2. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari TPS ke TPA (As);
 3. pengangkutan sampah dengan dumptruck dari LDUS / transferdepo ke TPA (Ad);
 4. pengangkutan sampah dengan pick up dari bincontainer ke TPA (Au);
 5. pengangkutan sampah dengan pick up dari TPS ke TPA (Ap);
 6. pengangkutan sampah dengan armroll dari TPS ke TPA (Am).

- c. biaya penampungan sampah (Bt) terdiri dari biaya :
 - 1. penampungan di TPS (Ts);
 - 2. penampungan di container (Tc);
 - 3. penampungan di bincontainer/tong sampah (Tb) ;
 - 4. penampungan di LDUS / transferdepo (Td) .

- d. biaya pemusnahan / pengelolaan sampah (Bo), terdiri dari biaya :
 - 1. pengolahan sampah umum (Ou) ;
 - 2. pengolahan sampah khusus (Ok) .

- e. biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir sampah (Bi), terdiri dari :
 - 1. penyediaan lokasi TPA sampah umum (Su) ;
 - 2. penyediaan lokasi TPA sampah khusus (Sk) .

- f. biaya operasional dan pemeliharaan(Bp), terdiri dari biaya :
 - 1. operasional dan pemeliharaan dumptruck (Pd) ;
 - 2. operasional dan pemeliharaan armroll (Pa) ;
 - 3. operasional dan pemeliharaan pick up (Pu) ;
 - 4. operasional dan pemeliharaan whell loader (Pw) ;
 - 5. operasional dan pemeliharaan bulldozer (Pb) .

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, ditetapkan sebagai berikut :

A. Yang dibayar bulanan :

1. Rumah tempat tinggal

- Rumah tempat tinggal di pinggir jalan raya

dalam kota Rp. 10.000,-

- Rumah tempat tinggal tidak di pinggir jalan raya ... Rp. 5.000,-

- Rumah tempat tinggal sendiri dan disewakan Rp. 7.500,-
- Rumah pondokan :
 - Jumlah 1 kamar sampai dengan 5 kamar Rp. 10.000,-
 - Jumlah 6 kamar sampai dengan 10 kamar Rp. 15.000,-
 - Jumlah 11 kamar sampai dengan 25 kamar Rp. 20.000,-
 - Jumlah diatas 25 kamar Rp. 25.000,-

2. Perusahaan :

a. Pabrik

- Luas 1 m2 sampai dengan 50 m2 Rp. 50.000,-
- Luas 51 m2 sampai dengan 100 m2 Rp. 100.000,-
- Luas diatas 100 m2 setiap kelebihan dari 100 m2 tiap m2 ditambah Rp. 5.000,-

b. Toko :

- Luas 1 m2 sampai dengan 15 m2 Rp. 25.000,-
- Luas 16 m2 sampai dengan 30 m2 Rp. 30.000,-
- Luas 31 m2 sampai dengan 60 m2 Rp. 40.000,-
- Luas 61 m2 sampai dengan 100 m2 Rp. 60.000,-
- Luas diatas 100 m2 setiap kelebihan dari 100 m2 tiap m2 ditambah Rp. 5.000,-

c. Penginapan / Hotel :

- Jumlah kamar 1 sampai dengan 5 Rp. 30.000,-
- Jumlah kamar 6 sampai dengan 10 Rp. 40.000,-
- Jumlah kamar 11 sampai dengan 25 Rp. 60.000,-
- Jumlah kamar diatas 25 setiap 1 kamar ditambah Rp. 5.000,-

d. Restoran / Rumah Makan :

- 1 Meja sampai dengan 2 Meja Rp. 30.000,-

- 3 Meja sampai dengan 5 Meja	Rp.	40.000,-
- 6 Meja sampai dengan 10 Meja	Rp.	60.000,-
- Diatas 10 Meja, setiap meja ditambah	Rp.	5.000,-
e. Home Industri :		
- Hasil Industri untuk dalam Daerah	Rp.	50.000,-
- Hasil Industri untuk dalam dan luar daerah	Rp.	70.000,-
f. Bioskop	Rp.	50.000,-
g. Bengkel	Rp.	50.000,-
h. Warung	Rp.	15.000,-
i. Perusahaan Material/Bahan bangunan/Gudang	Rp.	50.000,-
3. Perkantoran :		
- Kantor Pemerintah	Rp.	50.000,-
- Kantor Swasta.....	Rp.	50.000,-
- Bank	Rp.	50.000,-
4. Rumah Sakit	Rp.	200.000,-
5. Puskesmas	Rp.	50.000,-
6. Tempat Praktek Dokter Perorangan	Rp.	50.000,-
7. Lembaga Pendidikan :		
- SD	Rp.	20.000,-
- SLTP/SLTA	Rp.	30.000,-
- Perguruan Tinggi	Rp.	40.000,-
8. Gelanggang Olah Raga / Gedung Pertemuan	Rp.	75.000,-
B. Yang dibayar harian :		
1. Angkutan Kota, Mikro Bis dan Bis	Rp.	1.000,-
2. Pedagang di Pinggir Jalan (Kali Lima, Gerobag dan sejenisnya	Rp.	1.000,-

3. Pedagang di Pasar dan Terminal/Sub Terminal Rp. 1.500,-

C. Pembayaran yang berdasarkan volume dan waktu

Pengangkutan sampah atas permintaan masyarakat

Tiap 1 (satu) Truk. Rp. 30.000,-

Pasal 20

- (1) Tarif retribusi penyelenggaraan keramaian, antara lain pasar malam/bazaar, pameran, pengerahan massa, perlombaan, hajatan dan kegiatan sejenis lainnya, ditetapkan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per-hari.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengangkut dan membuang sampah sendiri di TPA/LDUS atau Pemerintah Daerah ikut bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut dikenakan retribusi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per-meter kubik.
- (3) Besarnya retribusi sampah yang dikenakan pada badan sosial, seperti rumah yatim piatu, pondok pesantren, panti asuhan, panti jompo, tempat peribadatan dan badan sosial lainnya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya tarif retribusi rumah pondokan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf A.1.
- (4) Besarnya tarif retribusi untuk pelayanan khusus, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan aturan yang berlaku.
- (5) Nilai nominal masing-masing indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Penyesuaian komponen dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 diatur dengan Keputusan Walikota dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan

Pasal 22

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah .

Bagian Ketujuh
Penetapan Retribusi dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 23

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRD Tambahan.

Pasal 25

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 27

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Walikota atau Pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi persampahan sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Jatuh tempo pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kesembilan

Sanksi Administrasi

Pasal 30

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 31

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesebelas

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 33

- (1) Walikota dalam jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Belas

Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) serta pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Ketiga Belas
Tata Cara Perhitungan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 35

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau pembayaran retribusi selanjutnya diatur oleh Walikota.

Pasal 36

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Walikota memberikan imbalan berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah pembayaran kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Keempat Belas

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 38

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Belas Kadaluarsa Penagihan

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertang guh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, dan atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keenam Belas Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 40

- (1) Walikota berwenang melak ukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
- a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, dan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan selama -lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 44

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan instansi yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.
- (2) Terhadap objek retribusi yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dikenakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Maret 2004

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 25 Maret 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI C NOMOR 2.